

**PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER ESTETIKA DENGAN
PASIEN PERAWATAN
KECANTIKAN
(Studi di Klinik Sha Sha Skin Care Kota Pontianak)**

ABSTRAK

Perjanjian yang dilakukan antara dokter dan pasien haruslah sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Dalam perjanjian terapeutik, sebelum melakukan perjanjian, maka dokter dan pasien secara bersama membuat kesepakatan untuk melakukan melakukan operasi, dengan adanya unsur sepakat maka salah satu dari syarat sah perjanjian terpenuhi dalam perjanjian terapeutik.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: " Bagaimana tanggungjawab Dokter Estetika Terhadap Pasiennya yang Mengalami Kesalahan Perawatan Kecantikan?"

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu meneliti dan menganalisa keadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk memperoleh data dan informasi tentang Perjanjian Terapeutik, Untuk mengungkapkan tanggungjawab Dokter Estetika Terhadap Pasiennya yang Mengalami Kesalahan Perawatan Kecantikan, Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi Dokter Estetika yang Melakukan Kesalahan Perawatan Kecantikan terhadap pasiennya dan Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Pasien Klinik Shasha Skin Care Kota Pontianak apabila terjadi Kesalahan Penanganan Perawatan Kecantikan.

Adapun hasil penelitian terungkap Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberi pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut, Bahwa Dokter Estetika bertanggung jawab Terhadap Pasiennya yang Mengalami Kesalahan Perawatan Kecantikan, akibat hukum bagi Dokter Estetika yang Melakukan Kesalahan Perawatan Kecantikan terhadap pasiennya maka hal tersebut akan ditanggung oleh klinik kecantikan berupa biaya pengobatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya yang dilakukan Pasien Klinik Shasha Skin Care Kota Pontianak apabila terjadi Kesalahan Penanganan Perawatan Kecantikan ialah dengan cara non litigasi atau dengan musyawarah yaitu datang langsung kepada pihak klinik kecantikan yang bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawabannya.

Kata Kunci: Perjanjian, terapeutik, Klinik Kecantikan dan Dokter estetika

ABSTRACT

The agreement made between the doctor and the patient must be in accordance with the provisions of the legal terms of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. In a therapeutic agreement, before entering into an agreement, the doctor and patient jointly make an agreement to perform surgery, with the element of agreement, one of the legal conditions of the agreement is fulfilled in the therapeutic agreement.

Starting from the description of the background of the research above, the problems in this study are as follows: "What is the responsibility of the Aesthetic Doctor to his Patients who Experience Beauty Treatment Errors?"

In this study, the author uses an empirical method with a descriptive analysis approach, namely researching and analyzing the state of the subject and object of research based on the existing facts.

The research objectives in writing this thesis are to obtain data and information about the therapeutic agreement, to disclose the responsibility of the aesthetic doctor to his patients who experience cosmetic errors, to reveal the legal consequences for the aesthetic doctor who commits cosmetic errors to his patients and to disclose efforts carried out by patients at the Shasha Skin Care Clinic in Pontianak City in the event of an error in handling beauty treatments.

The results of the study revealed that a therapeutic agreement or therapeutic transaction is an agreement between a doctor and a patient that gives the doctor the authority to carry out activities to provide health services to patients based on the expertise and skills possessed by the doctor, that the aesthetic doctor is responsible for his patients who experience beauty care errors. , the legal consequences for Aesthetic Doctors Who Make Beauty Treatment Mistakes against their patients, this will be borne by the beauty clinic in the form of medical expenses as a form of responsibility and efforts made by the Patients of the Pontianak City Shasha Skin Care Clinic if there is an Error in Handling Beauty Treatments by non-litigation or by deliberation, namely coming directly to the beauty clinic concerned to be held accountable.

Keywords: Covenant, therapeutic, Beauty Clinic and Aesthetic Doctor